



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1868 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BANGUNAN MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN RUANGAN GEDUNG LANTAI VI (ENAM) SELUAS + 500 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS METER PERSEGI) DI GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAVELING 22 C, KUNINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang yang terletak di Jalan Rasuna Said Kaveling 22 C, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimanfaatkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 786/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 10 Agustus 2011 jangka waktu pemanfaatannya telah berakhir sejak tanggal 10 Agustus 2013;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor B/199/III/2014/BNNP DKI oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3912/076.11 tanggal 23 September 2013, permohonan perpanjangan pemanfaatan sebagian bangunan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Bangunan Milik Daerah Berupa Sebagian Ruangan Gedung Lantai VI (Enam) Seluas ± 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) di Gedung Nyi Ageng Serang yang Terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kaveling 22 C, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BANGUNAN MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN RUANGAN GEDUNG LANTAI VI (ENAM) SELUAS \pm 500 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS METER PERSEGI) DI GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAVELING 22 C, KUNINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan Lantai VI (enam) Gedung Nyi Ageng Serang dalam bentuk Pinjam Pakai seluas \pm 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kaveling 22 C, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

f

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah : $\pm 21.124 \text{ m}^2$

Luas yang dimohon : $\pm 500 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.00.00.002
03.11.01.01.001.00020

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan 9 Agustus 2018;
- b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Pinjam pakai bangunan atas sebagian bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah dimaksud, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
- e. Biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan sebagian bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai;

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2104

PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta